



PUTUSAN

Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Penggugat , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 8 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0065/08/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 1 tahun 2 bulan. Selama pernikahan

Hlm. 1 dari 17 Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa sejak bulan November 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon tidak merasa puas dengan hasil pendapatan yang diberikan oleh Pemohon sebagai petani bawang, sehingga Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;

b. Termohon tidak sernang kepada orang tua Pemohon;

c. Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2017 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

hlm. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Syarifuddin, MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak November 2016 karena Pemohon selingkuh;

hlm. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar alasan Pemohon dari poin a sampai poin c. Adapun yang benar adalah orang tua Pemohon tidak ada respon baik kepada Termohon;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2017 sampai sekarang karena Pemohon pergi ke Malaysia dan sejak itu sudah pisah tempat tinggal, selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menuntut akibat hukum yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi berupa:
 1. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa cincin emas 2 gram;
 3. Nafkah lampau sejak November 2016 sampai Juli 2019 sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon berpacaran dan menikah lagi;
- Bahwa benar sejak Juni 2016 sampai sekarang Pemohon pergi ke Malaysia karena bertengkar dengan Termohon dan pulang dari Malaysia pada Juni 2019;

Pemohon hanya sanggup membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. tidak sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah ;

hlm. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut Pemohon mengajukan rereplik khusus tentang rekonvensi sebagaimana pada replik tersebut di atas;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206061108901003, tanggal 02 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0065/08/IV/2016 Tanggal 27 April 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lambu Kabupten Bima; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2 ;

B. Saksi

1. Saksi I , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 27 April 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 1 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon

hlm. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan ;

- Bahwa sejak bulan November 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - a. Termohon tidak merasa puas dengan hasil pendapatan yang diberikan oleh Pemohon sebagai petani bawang, sehingga Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
 - b. Termohon tidak sernang kepada orang tua Pemohon;
 - c. Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke Malaysia dan setelah pulang dari Malaysia bulan Juni 2019 yang lalu tidak pernah berkumpul lagi dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja merantau ke Malaysia dengan penghasilan saksi tidak tahu;
- 2. Saksi II , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 27 April 2016;

hlm. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 1 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak bulan November 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - a. Termohon tidak merasa puas dengan hasil pendapatan yang diberikan oleh Pemohon sebagai petani bawang, sehingga Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
 - b. Termohon tidak sernang kepada orang tua Pemohon;
 - c. Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke Malaysia dan setelah pulang dari Malaysia bulan Juni 2019 yang lalu tidak pernah berkumpul lagi dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja merantau ke Malaysia dengan penghasilan saksi tidak tahu;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

hlm. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui mediator Drs. Syarifuddin, MH. yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 4, 5, dan 6 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul dalil-dalil angka 3, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3 dan 4, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

hlm. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan alat bukti dua saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh

hlm. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
1. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan;
2. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

hlm. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa emas 2 gram;
- c. Nafkah lampau sejak November 2016 sampai Juli 2019 sejumlah Rp 750.000,- tiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tuntutan tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* ", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami/ Tergugat Rekonvensi, sementara penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai perantau di Malaysia tidak diketahui penghasilannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi dan Majelis Hakim menentukan nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah berupa emas 2 gram, tuntutan tersebut tidak

hlm. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami/ Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai perantau di Malaysia tidak diketahui penghasilannya, dan lamanya perkawinan 2 tahun lebih, Majelis Hakim menentukan mut'ah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa nafkah lampau yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama pisah sejumlah Rp750.000,- perbulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai dengan perkara ini diajukan dan selama itu Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi. Atas gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menyatakan memang benar antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi juga mengakui tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat

hlm. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus dibebani/ dihukum untuk membayar nafkah lampau yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa nafkah lampau yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama pisah sejumlah Rp750.000,- perbulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah lampau tersebut Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menyatakan sanggup memberikan sejumlah Rp350.000,- perbulan, maka nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan kebutuhan minimum sejumlah Rp350.000,- perbulan dikalikan 32 bulan pisah, sama dengan sejumlah Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

hlm. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau selama 32 bulan = 32 x Rp350.000,- sejumlah Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bima dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari ini Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriah* oleh kami, **Drs. Imam Shofwan, M. Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukminin** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis

hlm. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan dibantu oleh **Sri Wahyuningsih, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan / diluar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 320.000,- |

hlm. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 10.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima,

Drs. H. Musaddad, S.H

hlm. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hlm. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)